

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan  
Kementerian Agama RI  
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97  
No: Kw.05.2/5/PP.03.2/15 / 2014



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Nomor: 1529 Tahun 2014

diberikan kepada :

**NAMA MADRASAH** : MTsS MUHAMMADIYAH  
**ALAMAT** : KELURAHAN TAMBAK SARI  
**KECAMATAN** : JAMBI SELATAN  
**KABUPATEN/KOTA** : KOTA AMBI  
**PROVINSI** : JAMBI  
**PENYELENGGARA MADRASAH /** : YAYASAN MUHAMMADIYAH  
**YAYASAN**  
**BERDIRI SEJAK TANGGAL** : 11 JUNI 2012

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	1	5	7	1	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 28 November 2014

Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Jambi



**DRS. H. MAHBUB DARYANTO, M.Pd.**  
NIP. 19700824 199103 1 008



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 1529 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**MUHAMMADIYAH**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);





3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Nomor : Kd.05.10/2/PP.00.5/1709/2014 Tanggal 18 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH





KESATU : Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

KELIMA

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 NOV 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAMBI,

WILAYAH



H. MAHBUB DARYANTO

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

Nomor 1529 Tahun 2014  
TANGGAL 28 NOV 2014

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL & MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1		3	4	5
1	<b>MTsS Muhammadiyah</b> Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi	121.2.15.71.0028	Kw.05.2/5/PP.03.2/ 15 /2014	Terdaftar

Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Jambi



**MAHBUB DARYANTO**

NIP. 19700824 199103 1 008

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH JAMBI SELATAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH KOTA JAMBI  
STATUS "TERAKREDITASI"

NSM: 121215710028

NPSN: 69895084

Alamat : Jl. Kapten A. Bakarudin Lrg. Nusa Indah II No. 01 RT. 032 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi  
Email: mts\_muhammadiyah2012@yahoo.com, Fb: @Mts Muhammadiyah Jambi, IG: @mtsmuhammadiyahjambi Telp. 085377627991

Nomor: 12/SS/MTS/PP00.1/2021

Lamp :

Kepada YTH

Perihal : *Permohonan Pindah Lokasi Madrasah*

Bapak Kepala Kemeng Kota Jambi

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Dengan hormat,*

Puji syukur kami panjat kehadiran Allah SWT, Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada junjung kita nabi besar Muhammad SAW. Sehubungan dengan surat ini kami sampaikan kepada Allah semoga kita semua dalam Lindungan-NYA. Amin.

Sehubungan dengan surat ini kami memberitahukan kepada bapak kepala Kepala Kemenag Kota Jambi beserta jajaran bahwasanya, kami selaku pelaksana tugas dari Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kota Jambi Memohon kepada bapak beserta jajaran berkaitan dengan Lokasi Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah yang dahulunya sesuai dengan Akta Pendirian bertempat **Jl. Jendral Sudirman, RT. 07 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan** Pindah Ke Lokasi Yang Baru saat ini Bertempat di **Jl. A. Bakaruddin Lrg. Nusa Indah II RT. 32 Kel. Simpang IV sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi. (Komplek Panti Asuhan Muhammadiyah/'Aisyiyah Kota Jambi).** Untuk itu kami mohon kepada bapak dan jajaran untuk dapat mengeluarkan surat Rekomendasi terkait dengan pemindahan sekolah tersebut.

Demikian Surat permohonan ini kami buat atas pengertian dan rekomendasinya kami ucapkan terimakasih.

Jambi, 08 Maret 2021  
Kepala Madrasah  
  
Muhammad Yani, SE  
NBM: 1277283

Tembusan:

1. Kemenag Kota Jambi
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah
5. Arsip